



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS TINUS KAWUTA ALIAS AGUS**
2. Tempat lahir : Tama
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kawu Jangga RT. 003 / RW 002,
Desa Watu Puda, Kecamatan Umalulu,
Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Aliran Kepercayaan Marapu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tangkap tanggal 26 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 2 tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2 tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TINUS KAWUTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke 1 dan Ke 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS TINUS KAWUTA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan kuda, berumur sekitar 8 (delapan) bulan, berjenis kelamin jantan, berwarna bulu putih/albino dan belum di lakukan cap besi/ bakar pada tubuhnya. Hotu pada kedua telinganya juga masih polos/antero.
 - Surat KKMTS yang di terbitkan Desa Watu Puda, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur Nomor : 631/WP/SKMTS/UL/VII/2017, tanggal 12 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa 1 (satu) ekor hewan kuda dengan ciri - ciri berjenis kelamin jantan, umur sekitar 8 bulan berwarna bulu putih albino, cap besi dan hotu polos adalah benar milik seorang warga Watu Puda an. KAHUMBU LITI DJAWA

Di kembalikan kepada saksi korban KAHUMBU LITI DJAWA

- 1 (satu) utas tali nilon warna putih, dengan panjang sekitar 10mmeter, terdapat simpul pada salah satu ujungnya yang di sambung dengan karet ban mobil yang di potong segi empat kemudian terdapat 2 lubang pada karet ban tersebut sebagai penyambung tali nilon dan katanga;

Di rampas untuk di musnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa di bebabi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUS TINUS KAWUTA Alias AGUS Bersama-sama dengan Saudara SONI (DPO) dan Saudara HANIS (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidak –

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di padang kawu jangga-parai petawang, wilayah Desa Watu Puda, Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil ternak sebanyak 2 (dua) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri sebagai berikut 1 (satu) ekor hewan kuda, umur sekitar 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin betina, merupakan induk, warna bulu hitam, dengan cap besi pada paha muka kanan () paha muka kiri (), paha belakang kanan () paha belakang kiri (), buntut kiri (), leher kanan (6), pipi kanan (720). Hotu pada kedua telinganya yaitu kanan () kiri, dan 1 (satu) ekor hewan kuda, berumur sekitar 8 (delapan) bulan, merupakan anak dari induk kuda yang juga hilang, berjenis kelamin jantan, bewarna bulu putih / Albino dan belum dilakukan cap besi / bakar pada tubuhnya. Hotu pada kedua telinganya juga masih polos yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi KAHUMBU LITI DJAWA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa AGUS TINUS KAWUTA Alias AGUS Bersama dengan saudara SONI (DPO) masuk ke padang kawu jangga-parai petawang, wilayah Desa Watu Puda, Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur, untuk mencari kuda yang dilepas dipadang tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara SONI (DPO) berhasil menjerat 1 (satu) ekor hewan kuda tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban KAHUMBU LITI DJAWA dengan ciri-ciri yakni 1 (satu) ekor Kuda betina induk yang masih menyusui, umur sekitar 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin betina, warna bulu hitam, dengan cap besi pada paha muka kanan () paha muka kiri (), paha belakang kanan () paha belakang kiri (), buntut kiri (), leher kanan (6), pipi kanan (720) Hotu pada kedua telinganya yaitu kanan () kiri, dengan tali nilon dan menariknya, kemudian anak dari kuda tersebut mengikuti dari belakang yakni berupa 1 (satu) ekor hewan kuda, berumur sekitar 8 (delapan) bulan, merupakan anak dari induk kuda yang juga hilang, berjenis kelamin jantan, bewarna bulu putih / Albino dan belum dilakukan cap besi / bakar pada tubuhnya Hotu pada kedua telinganya juga masih polos, yang dimana kedua hewan ternak tersebut adalah milik saksi korban KAHUMBU LITI DJAWA kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekitar jam 06.00 Wita Terdakwa bersama saudara SONI



(DPO) tiba di Kampung Watu Mbaka, Desa Hanggaroru, Kec. Rindi, dengan membawa kedua ekor kuda tersebut, dan saat itu juga saudara HANIS (DPO) sudah menunggu kami di sana, kemudian Terdakwa menyerahkan kedua hewan ternak kuda tersebut pada saudara HANIS (DPO) untuk dibawa ke Posyandu, Desa Lailanjang untuk bertemu dan menjual kuda-kuda tersebut kepada saudara DOMINGGUS KAPADING TARA NAU.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban KAHUMBU LITI DJAWA mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS TINUS KAWUTA Alias AGUS Bersama-sama dengan Saudara SONI (DPO) dan Saudara HANIS (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di padang kawu jangga-parai petawang, wilayah Desa Watu Puda, Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 2 (dua) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri sebagai berikut 1 (satu) ekor hewan kuda, umur sekitar 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin betina, merupakan induk, warna bulu hitam, dengan cap besi pada paha muka kanan () paha muka kiri (), paha belakang kanan () paha belakang kiri (), buntut kiri (), leher kanan (6), pipi kanan (720).Hotu pada kedua telinganya yaitu kanan () kiri, dan 1 (satu) ekor hewan kuda, berumur sekitar 8 (delapan) bulan, merupakan anak dari induk kuda yang juga hilang, berjenis kelamin jantan, bewarna bulu putih / Albino dan belum dilakukan cap besi / bakar pada tubuhnya. Hotu pada kedua telinganya juga masih polos, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa AGUS TINUS KAWUTA Alias AGUS Bersama dengan saudara SONI (DPO) masuk ke padang kawu jangga-parai petawang, wilayah Desa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Wgp



Watu Puda, Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur, untuk mencari kuda yang dilepas dipadang tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara SONI (DPO) berhasil menjerat 1 (satu) ekor hewan kuda tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban KAHUMBU LITI DJAWA dengan ciri-ciri yakni 1 (satu) ekor Kuda betina induk yang masih menyusui, umur sekitar 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin betina, warna bulu hitam, dengan cap besi pada paha muka kanan () paha muka kiri (), paha belakang kanan () paha belakang kiri (), buntut kiri (), leher kanan (6), pipi kanan (720) Hotu pada kedua telinganya yaitu kanan () kiri, dengan tali nilon dan menariknya, kemudian anak dari kuda tersebut mengikuti dari belakang yakni berupa 1 (satu) ekor hewan kuda, berumur sekitar 8 (delapan) bulan, merupakan anak dari induk kuda yang juga hilang, berjenis kelamin jantan, bewarna bulu putih / Albino dan belum dilakukan cap besi / bakar pada tubuhnya Hotu pada kedua telinganya juga masih polos, yang dimana kedua hewan ternak tersebut adalah milik saksi korban KAHUMBU LITI DJAWA kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, sekitar jam 06.00 Wita Terdakwa bersama saudara SONI (DPO) tiba di Kampung Watu Mbaka, Desa Hanggaroru, Kec. Rindi, dengan membawa kedua ekor kuda tersebut, dan saat itu juga saudara HANIS (DPO) sudah menunggu kami di sana, kemudian Terdakwa menyerahkan kedua hewan ternak kuda tersebut pada saudara HANIS (DPO) untuk dibawa ke Posyandu, Desa Lailanjang untuk bertemu dan menjual kuda-kuda tersebut kepada saudara DOMINGGUS KAPADING TARA NAU.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban KAHUMBU LITI DJAWA mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. KAHUMBU LITI DJAWA alias AMA NAI MUKA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;



- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian 2 (dua) ekor hewan kuda milik saksi yang hilang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kawu Jangga di Desa Watu Puda, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 saksi hendak memasukan kuda peliharaan saksi di padang Kawu, dan disitu saksi mengetahui bahwa ada 2 (dua) ekor kuda yang tidak bergabung dengan kawan lainnya dan saksi berusaha mencari di sekitar padang Kawu tapi tidak menemukannya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.00 wita saksi mendapat telepon dari Domu Hamanay alias Bapa Inci bahwa telah menemukan 1 (satu) ekor kuda milik saksi di padang Laiwunga yang ada bergabung dengan kerbau milik Minggu;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 08.00 wita, saksi bersama-sama dengan Domu Hamanay alias Bapa Inci pergi ke rumahnya Minggu untuk mengecek/memastikannya kuda milik saksi dan setelah disana ternyata benar kuda tersebut milik saksi;
 - Bahwa saksi bertanya pada Minggu, kuda tersebut dapat dari siapa dan Minggu menjawab bahwa kuda tersebut dapat dari Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dengan cara di beli dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah di kasih uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) masih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian kuda tersebut saksi membawa pulang ke rumah saksi di kampung Tambahak di desa Watu Puda atas kejadian kuda tersebut saksi melaporkan ke pihak berwajib untuk di tindak lanjuti;
 - Bahwa ciri-ciri hewan kuda tersebut adalah 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu putih albino umur 8 (delapan) bulan, cap dan hotu polos dan 1 (satu) utas tali nilon yang terikat di leher hewan kuda;
 - Bahwa bahwa Terdakwa menjual kuda tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil hewan kuda tersebut;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian dari 2 (dua) ekor tersebut total Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. NGGADA HUKA PATI Alias NIKO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian 2 (dua) ekor hewan kuda milik KAHUMBU LITI DJAWA ALIAS AMA NAI MUKA yang hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kawu Jangga di Desa Watu Puda, Kabupaten Sumba Timur;
- pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.00 wita Kahumbu Liti Djawamendapat telpon dari Domu Hamanay alias Bapa Inci bahwa telah menemukan 1(satu) ekor kuda miliknya di padang Laiwunga yang ada gabung bersama-sama dengan kerbau milik Minggu, kemudian atas informasi tersebut besok pagi tanggal 23 September 2017 sekira pukul 08.00 wita Kahumbu Liti Djawa bersama-sama dengan Domu Hamanay alias Bapa Inci pergi ke rumahnya Minggu untuk mengecek / memastikannya kuda miliknya dan setelah disana ternyata benar kuda tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 saksi mendapat informasi dari Kahumbu Liti Djawab bahwa hewan kuda peliharaannya di padang Kawu Jangga, telah hilang 2 (dua) ekor kuda, kemudian atas informasi tersebut kami laporkan ke Kepala Desa Watu Puda namun kami tetap berusaha mencari di sekitar padang Kawu tapi tidak menemukannya, kemudian bapak Kahumbu Liti Djawa memberikan kuasa pada bapak Domu Hamanai alias bapak Inci untuk melakukan pencarian di hanggaroru bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.00 wita bapak Kahumbu Liti Djawamendapat telpon dari Domu Hamanay alias Bapak Inci bahwa telah menemukan 1(satu) ekor kuda milik Kahumbu Liti Djawadi padang Laiwunga yang ada gabung bersama-sama dengan kerbau milik Minggu, kemudian atas informasi tersebut besok pagi tanggal 23 September 2017 sekira pukul 08.00 wita bapak Kahumbu Liti Djawabersama-sama dengan Domu Hamanay alias Bapa Inci pergi ke rumahnya Minggu untuk mengecek/memastikan kuda miliknya dan setelah disana ternyata benar, kuda ada gabung bersama-sama dengan kerbau milik Minggu;
- Bahwa setelah Kahumbu Liti Djawa bertanya pada Minggu bahwa kuda tersebut dapat dari siapa dan Minggu menjawab bahwa bahwa kuda tersebut dapat dari Agus bersama 2(dua) orang temannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa harga hewan kuda tersebut adalah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. DOMU HAMANAI alias Bapak INCI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian 2 (dua) ekor hewan kuda milik KAHUMBU LITI DJAWA Alias AMA NAI MUKA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kawu Jangga di DesaWatu Puda, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 saksi mendapat informasi dari Kahumbu Liti Djawa bahwa hewan kuda peliharaannya di padang Kawu Jangga, telah hilang 2 (dua) ekor kuda, kemudian atas informasi tersebut kami laporkan ke Kepala Desa Watu Puda namun kami tetap berusaha mencari di sekitar padang Kawu tapi tidak menemukannya, kemudian bapak Kahumbu Liti Djawa memberikan kuasa pada bapak Domu Hamanai alias bapak Inci untuk melakukan pencarian di hanggaroru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.00 wita bapak Kahumbu Liti Djawa mendapat telpon dariDomu Hamanay alias Bapak Inci bahwa telah menemukan 1 (satu) ekor kuda milik Kahumbu Liti Djawadi padang Laiwunga yang ada gabung bersama-sama dengan kerbau milik Minggu, kemudian atas informasi tersebut besok pagi tanggal 23 September 2017 sekira pukul 08.00 wita bapak Kahumbu Liti Djawa bersama-sama dengan Domu Hamanay alias Bapa Inci pergi ke rumahnya Minggu untuk mengecek/memastikan kuda miliknya dan setelah disana ternyata benar, kuda ada gabung bersama-sama dengan kerbau milik Minggu;
- Bahwa Kahumbu Liti Djawa bertanya pada Minggu bahwa kuda tersebut dapat dari siapa dan Minggu menjawab bahwa bahwa kuda tersebut dapat dari Terdakwa Agustinus bersama 2(dua) orang temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu KAHUMBU LITI DJAWA Alias AMA NAI MUKA untuk mengambil hewan kuda tersebut;



- Bahwa korban KAHUMBU LITI DJAWA Alias AMA NAI MUKA katanya membeli hewan kuda tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. PITA LINDI DJAWA Alias LINDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian hewan kuda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kawu Jangga di DesaWatu Puda, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 saksi mendapat informasi dari Kahumbu Liti Djawa bahwa hewan kuda peliharaannya di padang Kawu Jangga, telah hilang 2 (dua) ekor kuda, kemudian atas informasi tersebut kami laporkan ke Kepala Desa Watu Puda namun kami tetap berusaha mencari di sekitar padang Kawu tapi tidak menemukannya;
- Bahwa kemudian bapak Kahumbu Liti Djawa memberikan kuasa pada bapak Domu Hamanai alias bapak Inci untuk melakukan pencarian di hanggaroru bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 17.00 wita bapak Kahumbu Liti Djawa mendapat telpon dari Domu Hamanay alias Bapak Inci bahwa telah menemukan 1(satu) ekor kuda milik Kahumbu Liti Djawa di padang Laiwunga yang ada gabung bersama-sama dengan kerbau milik Minggu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut besok pagi tanggal 23 September 2017 sekira jam 08.00 wita bapak Kahumbu Liti Djawa bersama-sama dengan Domu Hamanay alias Bapa Inci pergi ke rumahnya Minggu untuk mengecek/memastikan kuda miliknya dan setelah disana ternyata benar, kuda ada gabung bersama-sama dengan kerbau milik Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik hewan kuda untuk mengambil hewan kuda KAHUMBU LITI DJAWA Alias AMA NAI MUKA; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. DOMINGGUS KAPADING TARA NAU Alias MINGGUS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian 2 (dua) ekor hewan kuda milik KAHUMBU LITI DJAWA Alias AMA NAI MUKA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kawu Jangga di DesaWatu Puda, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 07.00 wita saksi bersama Pita Lindi Djawa, Pura Wohangara Kudu dan Domu Konda Lura ada di tempat acara adat masuk minta saudara saksi, tiba-tiba Agustinus, Soni dan Hanis membawa kuda jantan albino umur 8 delapan bulan tujuan menjual kepada saksi dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) namun saat itu saksi baru membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masih sisa Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sambil menunggu KKMT, kemudian pada tanggal 22 September 2017 sekira jam 16.30 wita saat saksi mau ke pasar di Mangili saksi bertemu dengan Domu Hamanai dan saksi bertanya sudah temukan hewan kuda tersebut sambil Domu Hamanai menunjukkan ciri-cirinya, lalu saksi memberitahukan pada Domu Hamanai bahwa saksi pernah beli kuda dari Agustinus dengan ciri-ciri sama yang di tunjukannya, sehingga saksi mengajak Domu Hamanai untuk melihatnya namun Domu Hamanai tidak mengenalinya kemudian pada tanggal 23 September 2017 sekira jam 12.00 wita Kahumbu Liti Djawa datang melihat hewan kuda tersebut dan mengenalinya setelah itu Kahumbu Liti Djawa menanyakan kuda tersebut dibeli dari siapa dan saksi menjawab bahwa kuda tersebut saksi beli dari Agustinus, setelah itu Kahumbu Liti Djawa membawa pula kuda tersebut ke kampung Tambahak Desa Watu Puda Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ciri-ciri kuda tersebut adalah 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu putih albino umur 8 (delapan) bulan cap dan hotu polos;
- Bahwa saksi beli dari Terdakwa seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) namun saat itu saksi baru membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masih sisa Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu KAHUMBU LITI DJAWA Alias AMA NAI MUKA untuk mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa korban KAHUMBU LITI DJAWA Alias AMA NAI MUKA mengalami kerugian dari 2 (dua) ekor tersebut total Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan, yaitu :

1. HAWURUNG, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian 2 (dua) ekor hewan kuda milik saksi korban Kahumbu Liti Jawa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kawu Jangga di DesaWatu Puda, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 17.00 wita saksi mendengar cerita dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil kuda milik korban Kahumbu Liti Djawa bersama 2 (dua) orang temannya dan kuda tersebut di jual kepada Minggu dengan harga Rp 3.000.000, sudah di kasi uang Rp. 2.000.000 masih Rp. 1.000.000,-
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian dari 2 (dua) ekor tersebut total Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan dengan cara bagaimana mereka mengambilnya;
- Bahwa setelah ditemukan tidak ada perubahan ciri pada kuda tersebut;
- Bahwa Kahumbu Liti Djawa tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil kuda tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian hewan kuda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kawu Jangga di DesaWatu Puda, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa mengajak Hanis bersama Soni menangkap hewan kuda di tambahak dengan menggunakan sepeda motor dan setelah di padang



Terdakwa bersama Soni menjirat 2 (dua) ekor hewan kuda setelah itu menarik / menggiring hewan kuda melalui hutan menuju hanggaroru kemudian Terdakwa bersama Hanis dan Soni menjual 2 (dua) ekor hewan kuda kepada Minggu dengan harga Rp 3.000.000, sudah di kasi uang Rp. 2.000.000 masih Rp. 1.000.000,-;

- Bahwa Terdakwa Mengambil kuda tersebut dengan cara menjirat lalu menarik / menggiring ke 2 (dua) ekor hewan kuda tersebut ke Hanggaroru, sedangkan Hanis Terdakwa suruh menunggu di Hanggaroru;
- Bahwa ciri-ciri hewan kuda tersebut adalah 1 (satu) ekor hewan kuda betina induk warna bulu hitam albino umur 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu putih albino umur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil hewan kuda tersebut untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya menjual hewan kuda tersebut kepada Minggu dan memberikan imbalan kepada teman-temannya, masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk beli rokok dan peci;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) bulan dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik kuda yaitu KAHUMBU LITI DJAWA Alias AMA NAI MUKA untuk mengambil hewan kuda;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan kuda, berumur sekitar 8 (delapan) bulan, berjenis kelamin jantan, berwarna bulu putih/albino dan belum di lakukan cap besi/ bakar pada tubuhnya. Hotu pada kedua telinganya juga masih polos/antero.
- Surat KKMTS yang di terbitkan Desa Watu Puda, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur Nomor : 631/WP/SKMTS/UL/VII/2017, tanggal 12 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa 1 (satu) ekor hewan kuda dengan ciri - ciri berjenis kelamin jantan, umur sekitar 8 bulan berwarna bulu putih albino, cap besi dan hotu polos adalah benar milik seorang warga Watu Puda an. KAHUMBU LITI DJAWA
- 1 (satu) utas tali nilon warna putih, dengan panjang sekitar 10mmeter, terdapat simpul pada salah satu ujungnya yang di sambung dengan karet



ban mobil yang di potong segi empat kemudian terdapat 2 lubang pada karet ban tersebut sebagai penyambung tali nilon dan katanga;
Terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa Pencurian hewan kuda yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya terhadap korban KAHUMBU LITI DJAWA ALIAS AMA NAI MUKA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kawu Jangga di DesaWatu Puda, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 17.00 wita korban mendapat telepon dari Domu Hamanay alias Bapa Inci bahwa telah menemukan 1 (satu) ekor kuda milik korban di padang Laiwunga yang ada bergabung dengan kerbau milik Minggu;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 08.00 wita, korban bersama-sama dengan Domu Hamanay alias Bapa Inci pergi ke rumahnya Minggu untuk mengecek/memastikannya kuda milik korban dan setelah disana ternyata benar kuda tersebut milik korban;
- Bahwa korban bertanya pada Minggu, kuda tersebut dapat dari siapa dan Minggu menjawab bahwa kuda tersebut dapat dari Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dengan cara di beli dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah di kasih uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) masih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian kuda tersebut korban membawa pulang ke rumah korban di kampung Tambahak di desa Watu Puda atas kejadian kuda tersebut korban melaporkan ke pihak berwajib untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa mengajak Hanis bersama Soni menangkap hewan kuda di tambahak dengan menggunakan sepeda motor dan setelah di padang Terdakwa bersama Soni menjirat 2 (dua) ekor hewan kuda setelah itu menarik / menggiring hewan kuda melalui hutan menuju hanggaroru kemudian Terdakwa bersama Hanis dan Soni menjual 2 (dua) ekor hewan kuda kepada Minggu dengan harga Rp 3.000.000, sudah di kasi uang Rp. 2.000.000 masih Rp. 1.000.000,-;



- Bahwa Terdakwa Mengambil kuda tersebut dengan cara menjirat lalu menarik / menggiring ke 2 (dua) ekor hewan kuda tersebut ke Hanggaroru, sedangkan Hanis Terdakwa suruh menunggu di Hanggaroru;
- Bahwa ciri-ciri hewan kuda tersebut adalah 1 (satu) ekor hewan kuda betina induk warna bulu hitam albino umur 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu putih albino umur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil hewan kuda tersebut untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya menjual hewan kuda tersebut kepada Minggu dan memberikan imbalan kepada teman-temannya, masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk beli rokok dan peci;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik kuda yaitu KAHUMBU LITI DJAWA Alias AMA NAI MUKA untuk mengambil hewan kuda;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian ternak;
6. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai "Subjek Hukum" yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **AGUS TINUS KAWUTA ALIAS AGUS** ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi



serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

2. Unsur Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor hewan kuda milik KAHUMBU LITI DJAWA Alias AMA NAI MUKA dengan cara menjirat lalu menarik / menggiring ke 2 (dua) ekor hewan kuda tersebut ke Hanggaroru dengan tujuan untuk di jual, maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur "mengambil suatu barang" **telah terbukti**.

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) ekor Hewan kuda tersebut adalah milik KAHUMBU LITI DJAWA ALIAS AMA NAI MUKA sehingga jelaslah bahwa hewan kuda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini **telah terbukti**.

4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud "untuk dimiliki" ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "Melawan Hukum" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor hewan kuda milik KAHUMBU LITI DJAWA ALIAS AMA NAI MUKA, dengan tujuan untuk di jual, hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terbukti**.

5. Unsur Pencurian ternak :

Menimbang, bahwa yang di sebut ternak menurut KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor hewan kuda milik KAHUMBU LITI DJAWA ALIAS AMA NAI MUKA yang termasuk binatang memamah biak maka unsur ini **telah terbukti**.

6. Unsur Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kawu Jangga di Desa Watu Puda, Kabupaten Sumba Timur; Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu HANIS dan SONI telah mengambil 2 (dua) ekor hewan kuda milik KAHUMBU LITI DJAWA Alias AMA NAI MUKA dengan tujuan untuk di jual, dengan demikian unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan kuda, berumur sekitar 8 (delapan) bulan, berjenis kelamin jantan, berwarna bulu putih/albino dan belum di lakukan cap besi/ bakar pada tubuhnya. Hotu pada kedua telinganya juga masih polos/antero.
- Surat KKMTS yang di terbitkan Desa Watu Puda, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur Nomor : 631/WP/SKMTS/UL/VII/2017, tanggal 12 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa 1 (satu) ekor hewan kuda dengan ciri - ciri berjenis kelamin jantan, umur sekitar 8 bulan berwarna bulu putih albino, cap besi dan hotu polos adalah benar milik seorang warga Watu Puda an. KAHUMBU LITI DJAWA
- 1 (satu) utas tali nilon warna putih, dengan panjang sekitar 10mmeter, terdapat simpul pada salah satu ujungnya yang di sambung dengan karet ban mobil yang di potong segi empat kemudian terdapat 2 lubang pada karet ban tersebut sebagai penyambung tali nilon dan katanga;

Terhadap barang bukti tersebut di karenakan masih di gunakan dalam perkara lain, maka statusnya akan di pergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Kawuta Alias Agus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agustinus Kawuta Alias Agus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan kuda, berumur sekitar 8 (delapan) bulan, berjenis kelamin jantan, berwarna bulu putih/albino dan belum di lakukan cap besi / bakar pada tubuhnya. Hotu pada kedua telinganya juga masih polos / antero.
- Surat KKMTS yang di terbitkan Desa Watu Puda, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur Nomor : 631/WP/SKMTS/UL/VII/2017, tanggal 12 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa 1 (satu) ekor hewan kuda dengan ciri - ciri berjenis kelamin jantan, umur sekitar 8 bulan berwarna bulu putih albino, cap besi dan hotu polos adalah benar milik seorang warga Watu Puda an. KAHUMBU LITI DJAWA;

Di kembalikan kepada saksi korban KAHUMBU LITI DJAWA.

- 1 (satu) utas tali nilon warna putih, dengan panjang sekitar 10 meter, terdapat simpul pada salah satu ujungnya yang di sambung dengan karet ban mobil yang di potong segi empat kemudian terdapat 2 lubang pada karet ban tersebut sebagai penyambung tali nilon dan katanga;

Di rampas untuk di musnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Maret 2018**, oleh **RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIANA MOOY RESSA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **VENDY TRILAKSONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Wgp